



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PEJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 903/2477/BPKAD perihal Penyampaian Penyesuaian Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula		Rp 3.666.381.720.820,20	
b. Bertambah/berkurang		Rp <u>116.914.232.595,00</u>	
	Jumlah pendapatan setelah pengeseran		Rp 3.783.295.953.415,20
2. Belanja:			
a. Semula		Rp 3.697.287.720.820,20	
b. Bertambah/berkurang		Rp <u>257.183.421.269,45</u>	
	Jumlah belanja setelah pengeseran		Rp 3.954.471.142.089,65
	Surplus/(defisit) setelah pengeseran		Rp (171.175.188.674,45)
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp 39.906.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang		Rp <u>135.269.188.674,45</u>	
	Jumlah penerimaan setelah pengeseran		Rp 175.175.188.674,45
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp 9.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang		Rp <u>(5.000.000.000,00)</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah pengeseran		Rp 4.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah pengeseran		Rp 171.175.188.674,45
	Sisa lebih pembayaran anggaran setelah pengeseran		Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
P.t. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

P.t. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 28



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR URUT	URAIAN	PADA 2009		PADA 2010	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	1	3.666.381.720.820,00	3.783.208.944.112,00	3.666.381.720.820,00	3.783.208.944.112,00
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	709.817.087.842,00	627.008.027.480,00	709.817.087.842,00	627.008.027.480,00
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	212.699.849.896,00	144.389.892.512,00	212.699.849.896,00	144.389.892.512,00
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.983.442.828,00	30.814.157.828,00	44.983.442.828,00	30.814.157.828,00
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.156.058.544,00	9.186.028.544,00	9.156.058.544,00	9.186.028.544,00
1.1.4		442.977.917.072,00	442.977.917.072,00	442.977.917.072,00	442.977.917.072,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.312.523.838.000,00	2.077.243.890.000,00	2.312.523.838.000,00	2.077.243.890.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.754.227.000,00	79.836.323.000,00	69.754.227.000,00	79.836.323.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.630.334.869.000,00	1.808.219.679.000,00	1.630.334.869.000,00	1.808.219.679.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	612.434.442.000,00	489.487.888.000,00	612.434.442.000,00	489.487.888.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.041.115.278,00	1.078.984.035.929,00	644.041.115.278,00	1.078.984.035.929,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	280.436.600.000,00	0,00	280.436.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.280.352.278,00	216.280.352.278,00	216.280.352.278,00	216.280.352.278,00
1.3.4	Dana Perencanaan dan Otonomi Khusus	427.760.763.000,00	423.918.085.000,00	427.760.763.000,00	423.918.085.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	188.341.098.651,00	0,00	188.341.098.651,00
2	BELANJA	3.697.287.720.820,00	3.954.471.142.089,65	3.697.287.720.820,00	3.954.471.142.089,65
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.176.221.844,00	2.429.043.824.752,43	2.325.176.221.844,00	2.429.043.824.752,43
2.1.1	Belanja Pegawai	1.460.279.580.704,60	1.460.535.130.182,77	1.460.279.580.704,60	1.460.535.130.182,77
2.1.4	Belanja Hibah	176.503.239.000,00	106.494.969.000,00	176.503.239.000,00	106.494.969.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.275.000.000,00	5.275.000.000,00	5.275.000.000,00	5.275.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00	532.754.000,00	8.932.754.000,00	532.754.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	667.988.946.642,00	667.971.769.642,00	667.988.946.642,00	667.971.769.642,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.196.681.497,60	128.234.201.927,66	6.196.681.497,60	128.234.201.927,66
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.372.111.498.976,00	1.525.427.317.337,22	1.372.111.498.976,00	1.525.427.317.337,22
2.2.1	Belanja Pegawai	105.452.717.952,00	216.657.442.822,00	105.452.717.952,00	216.657.442.822,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916.722.805.197,00	985.046.801.616,22	916.722.805.197,00	985.046.801.616,22
2.2.3	Belanja Modal	349.935.975.827,00	323.723.072.899,00	349.935.975.827,00	323.723.072.899,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		%
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6	
1		(30.906.000.000,00)	(171.175.188.674,45)	(140.269.188.674,45)		453,86
3	PENBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.906.000.000,00	175.175.188.674,45	135.269.188.674,45		338,97
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00	175.175.188.674,45	135.269.188.674,45		338,97
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)		(55,56)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)		(55,56)
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00	171.175.188.674,45	140.269.188.674,45		453,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN	0,00	0,00	0,00		0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
PI BUPATI CIANJUR
ttd.

HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran Ia
 Nomor : 28 Tahun 2020
 Tanggal : 15 Juni 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4	PENDAPATAN	3.666.381.720.820,20	3.783.295.953.415,20	116.914.232.595,00	3,19		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	709.817.067.542,20	627.068.027.486,20	(82.749.040.056,00)	(11,66)		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	212.699.849.596,00	144.389.894.717,00	(68.309.954.879,00)	(32,12)		
4.1.1.01	Pajak Hotel	15.704.400.000,00	8.268.489.000,00	(7.435.911.000,00)	(47,35)		
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima	2.076.000.000,00	1.599.000.000,00	(477.000.000,00)	(22,98)		
4.1.1.01.03	Pajak Hotel Bintang Empat	5.505.600.000,00	3.126.000.000,00	(2.379.600.000,00)	(43,22)		
4.1.1.01.04	Pajak Hotel Bintang Tiga	1.002.000.000,00	588.000.000,00	(414.000.000,00)	(41,32)		
4.1.1.01.05	Pajak Hotel Bintang Dua	780.000.000,00	294.114.000,00	(485.886.000,00)	(62,29)		
4.1.1.01.06	Pajak Hotel Bintang Satu	68.400.000,00	31.275.000,00	(37.125.000,00)	(54,28)		
4.1.1.01.07	Pajak Hotel Melati Tiga	5.640.000.000,00	2.292.000.000,00	(3.348.000.000,00)	(59,36)		
4.1.1.01.12	Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	632.400.000,00	338.100.000,00	(294.300.000,00)	(46,54)		
4.1.1.02	Pajak Restoran	15.014.665.000,00	8.279.012.975,00	(6.735.652.025,00)	(44,86)		
4.1.1.02.01	Restoran	11.491.200.000,00	6.558.300.000,00	(4.932.900.000,00)	(42,93)		
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.950.000.000,00	1.002.300.000,00	(947.700.000,00)	(48,60)		
4.1.1.02.03	Café	550.800.000,00	272.700.000,00	(278.100.000,00)	(50,49)		
4.1.1.02.05	Katering	1.022.665.000,00	445.712.975,00	(576.952.025,00)	(56,42)		
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.917.600.000,00	913.830.525,00	(1.003.769.475,00)	(52,35)		
4.1.1.03.07	Karaoke	381.600.000,00	165.600.000,00	(216.000.000,00)	(56,60)		
4.1.1.03.10	Permainan Billiar	22.800.000,00	14.700.000,00	(8.100.000,00)	(35,53)		
4.1.1.03.11	Permainan Golf	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)		
4.1.1.03.15	Permainan Kandangkasnan	1.459.200.000,00	712.200.000,00	(747.000.000,00)	(51,19)		
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	28.800.000,00	10.800.000,00	(18.000.000,00)	(62,50)		
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	21.600.000,00	8.730.525,00	(12.869.475,00)	(59,58)		
4.1.1.04	Pajak Reklame	15.046.475.000,00	4.482.333.800,00	(10.564.141.200,00)	(70,21)		
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videocon/Megatron	10.761.625.000,00	3.208.125.000,00	(7.553.500.000,00)	(70,19)		
4.1.1.04.02	Reklame kain	2.517.500.000,00	701.250.000,00	(1.816.250.000,00)	(72,14)		
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	(25,00)		
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	33.800.000,00	38.881.440,00	5.081.440,00	15,03		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6 %			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	117.906.915.130,70	87.000.915.130,70	281,50			
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	117.906.915.130,70	87.000.915.130,70	281,50			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)			
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00	171.175.188.674,45	140.269.188.674,45	453,86			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

PI BUPATI CIANJUR

titd

HERMAN SUHERMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

URUSAN KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN				
4.04.4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.984.819.702.673,20	3.184.482.975.324,20	199.663.272.651,00	6,69		
4.04.4.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.255.049.395,20	28.255.049.395,20	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00	9.156.058.344,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUKMD	9.156.058.344,00	9.156.058.344,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank Jabar)	9.156.058.344,00	9.156.058.344,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.098.991.051,20	19.098.991.051,20	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	458.909.000,00	458.909.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	337.200.000,00	337.200.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	121.709.000,00	121.709.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02	Penyerahan Jasa Giro	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.03	Penyerahan Bunga Deposito	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Perbankan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	205.579.498,00	205.579.498,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	177.365.000,00	177.365.000,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04.02	Kerugian Barang	28.214.498,00	28.214.498,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.138.909.338,00	1.138.909.338,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	119.553.509,00	119.553.509,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	26.251.864,00	26.251.864,00	0,00	0,00		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	993.103.965,00	993.103.965,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6	%		
1	2	3	4	5	6	7		
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.906.000.000,00	160.183.372.354,45	120.277.372.354,45	301,40			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00	160.183.372.354,45	120.277.372.354,45	301,40			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan	0,00	48.268.273.543,75	48.268.273.543,75	0,00			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan	0,00	48.268.273.543,75	48.268.273.543,75	0,00			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	102.915.098.810,70	72.009.098.810,70	232,99			
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.906.000.000,00	102.915.098.810,70	72.009.098.810,70	232,99			
4.04.4.04.01.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2	Pengertian Modal (Investasi) Pemertintah Daerah	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(55,56)			
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)			
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PTAM	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00	156.183.372.354,45	125.277.372.354,45	405,35			

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
PR. BUPATI CIANJUR

titd.

HERMAN SUHRMAN